



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Jenis kelamin: Perempuan, Tempat tanggal lahir: Manado 18

Februari 1992, Agama: Kristen, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Alamat: Minahasa Selatan, Status: Menikah, Pendidikan terakhir: SMA, NIK 7105185802920002, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Jenis kelamin: Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Balikpapan 10

Juli 1991, Agama: Kristen, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan: Petani, Alamat: Kabupaten Minahasa Selatan, Status: Menikah, Pendidikan terakhir: SLTA/Sederajat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 30 September 2021 dalam Register Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di hadapan pemuka Agama Kristen di Pondang pada tanggal 28 Agustus 2011 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 349/CSMS/2011 tertanggal 5 September 2011;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK lahir di Amurang pada tanggal 7 November 2011;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun setelah memasuki 4 (empat) tahun pernikahan yaitu pada awal tahun 2016 sering terjadi percekocan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal serumah sejak Tahun 2017 sampai saat ini;
5. Bahwa percekocan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sampai dengan didaftarkan gugatan ini, memperlihatkan bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai dalam rumah tangga, sebagaimana yang diharapkan oleh sepasang suami-isteri (**oonheelbare tweespalt**) dan percekocan tersebut sudah tidak dapat diperbaiki lagi;
6. Bahwa percekocan dan pertengkaran itu sulit untuk dapat didamaikan, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk membina/membentuk suatu rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin dapat terwujud (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
7. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan, yaitu suami-isteri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974) yang mungkin terwujud ;
8. Bahwa jelas terlihat bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ingin melanjutkan kehidupan berumah-tangga, Penggugat juga sudah tidak mempunyai rasa cinta dan kasih sayang terhadap Tergugat, disamping itu juga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi hidup layaknya pasangan suami-isteri, sehingga telah terdapat cukup alasan untuk putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Sub F PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di hadapan pemuka Agama Kristen di Pondang pad atanggal 28 Agustus 2011 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 349/CSMS/2011 tertanggal 5 September 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan seorang anak yang bernama ANAK lahir di Amurang pada tanggal 7 November 2011, Tetap dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai ia dewasa dan mampu hidup sendiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu;
5. Biaya perkara menurut hukum;

Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirim wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana tercatat dalam Relaas Panggilan Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Amr tertanggal 30 September 2021 dan 7 Oktober 2021, yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. **P-1** : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 349/CSMS/2011, tertanggal 05 September 2011, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan;
2. **P-2** : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LU-14022012-0009 tanggal 22 September 2021 atas nama ANAK;
3. **P-3** : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7105181302120002 dikeluarkan tanggal 14 Oktober 2021 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT;

Fotocopy bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. **SAKSI 1**, yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinannya dengan tata cara agama Kristen di GPdI Pondang pada tanggal 28 Agustus 2011;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Lembean bersama dengan orang tua Tergugat kemudian pindah ke Pondang;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki bernama ANAK berusia 9 (sembilan) tahun dan saat ini belum menikah dan belum memiliki pekerjaan dengan penghasilan tetap;
 - Bahwa Penggugat pernah dipukuli Tergugat dan sering terjadi pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah memiliki hubungan asmara dengan wanita lain;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai apoteker sedangkan Tergugat tidak bekerja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2017;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 28 Agustus 2011 di gereja dan dicatatkan di Catatan Sipil;
 - Bahwa Saksi saat ini Penggugat menggugat cerai Tergugat karena keduanya sudah tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri dan Tergugat sudah memiliki hubungan asmara dengan wanita lain;
 - Bahwa dalam pernikahan mereka memiliki seorang anak laki-laki yang masih duduk di bangku sekolah dan dibiayai oleh Penggugat;
 - Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan hubungan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menggugat cerai Tergugat dikarenakan sejak tahun 2016 di antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok terus menerus sehingga sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Amr tertanggal 30 September 2021 dan 7 Oktober 2021 namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban yang berisi materi eksepsi mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Amurang mengadili perkara *a quo*. Atas ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg persidangan dilanjutkan dengan *verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* namun berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau sudah beralasan hukum untuk dikabulkan, maka akan diuraikan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan dalilnya maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana termuat dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 285 RBg;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Saksi yang dibawah janji telah menerangkan berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dimana keterangan Para Saksi tersebut saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Penggugat sehingga keterangan Para Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 307, 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah terlebih dahulu diawali dengan adanya suatu perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan itu dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, pada tanggal 28 Agustus 2011 di hadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt. Jemmy Maki S.Th telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya dicatatkan secara resmi sesuai hukum negara oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 5 September 2011;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Kristen dan baik Penggugat maupun Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 1 (satu) adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 1 (satu) setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 2 (dua) mengenai menyatakan menurut hukum bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di hadapan pemuka Agama Kristen di Pondang pada tanggal 28 Agustus 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 349/CSMS/2011 tertanggal 5 September 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan sejak tahun 2016 di antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok terus menerus sehingga sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasanya perceraian dapat terjadi karena:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985 Tahun 1985 dalam kaidah hukumnya menyatakan "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelpbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab cekcok yang harus dibuktikan akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah bersesuaian dari 2 (dua) orang Saksi yang diajukan Penggugat di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang disebabkan hubungan asmara Tergugat dengan wanita lain bahkan Tergugat pun pernah mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat sehingga Penggugat membawa anak mereka kembali ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat tidak pernah mencoba untuk berdamai kembali dengan Penggugat, keluarga dan orang tua Penggugat telah berusaha mendamaikan keduanya namun usaha tersebut tidak berhasil sehingga sampai dengan diperiksanya perkara *a quo* di persidangan Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 (empat) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti adanya cekcok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 4 (empat) tahun sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang terungkap dalam persidangan adalah merupakan alasan dapat terjadinya perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3 (tiga) mengenai menyatakan seorang anak yang bernama ANAK lahir di Amurang pada tanggal 7 November 2011, Tetap dalam

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai ia dewasa dan mampu hidup sendiri, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 jo. Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa hak dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak yang masih dibawah umur dan belum kawin menjadi tanggungjawab kedua orang tua sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sekalipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dan bukti surat P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK lahir di Amurang pada tanggal 7 November 2011 sehingga saat ini berusia 9 (sembilan) tahun dan saat ini anak tersebut belum kawin serta belum memiliki pekerjaan dengan penghasilan tetap maka dengan demikian anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah anak dibawah umur yang belum kawin dan belum dapat berdiri sendiri sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kewajiban untuk memelihara, mendidik dan mengasuh anak tersebut haruslah dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sampai dengan anak tersebut dapat berdiri sendiri atau kawin sekalipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus, maka petitum gugatan angka 3 (tiga) dengan perbaikan redaksional beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 4 (empat) mengenai memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan di Lopana dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana bukti P-1 dan tempat perceraian terjadi adalah di Pengadilan Negeri Amurang yang merupakan wilayah hukum Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai perceraian ini yang telah

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai pada Pegawai Pencatat pada tempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan angka 4 (empat) dengan perbaikan redaksional beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat tidak mencantumkan amar memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dan dalam Pasal 102 huruf b yang menyatakan bahwa Instansi Pelaksana yang dimaksud dalam Pasal 40 tersebut adalah Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, karena ada kewajiban untuk melaporkan perceraian tersebut maka Majelis Hakim perlu menambahkan amar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang terlampir dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraianya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 5 (lima) mengenai membebankan biaya perkara menurut hukum, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat ada di pihak yang kalah dan sesuai ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini maka petitum gugatan angka 5 (lima) dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) dikabulkan, maka dengan demikian petitum gugatan angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan *Staatsblaad* 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di hadapan pemuka Agama Kristen di Pondang pada tanggal 28 Agustus 2011 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 349/CSMS/2011 tertanggal 5 September 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan seorang anak yang bernama ANAK lahir di Amurang pada tanggal 7 November 2011 tetap dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat hingga ia dewasa, kawin, dapat berdiri sendiri atau mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai pada Pegawai Pencatat pada tempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Senin tanggal 1 November 2021, oleh kami, Ariyas Dedy, S.H sebagai Hakim Ketua, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H dan Swanti Novitasari Siboro, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 148/Pdt.G/2021/PN Amr tanggal 30 September 2021, Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim tersebut, Sissyllia O. Raming, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H

Ariyas Dedy, S.H

Swanti Novitasari Siboro, S.H

Panitera Pengganti,

Sissyllia O. Raming, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 50.000,00;
4. PNB	:	Rp 30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 130.000,00;
6. PNB Relas	:	Rp 20.000,00;
Jumlah	:	Rp 250.000,00;

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)